

# **LEMBAR INFORMASI NOMOR 4**

## **Masyarakat Adat dan Badan-Badan Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Kesepakatan**

### **Sistem Kesepakatan dan Bagaimana Menggunakannya**

#### **Kata-kata Kunci dan Topik**

**Komite-komite**

**Laporan-laporan**

**Pengaduan**

**Pandangan**

**Admisibilitas atau dapat tidaknya suatu pengaduan diterima**

**Pengamatan yang menentukan**

**Badan-badan berdasarkan kesepakatan**

**Mekanisme Pengaduan**

**Protokol Pilihan Pertama**

**Upaya-upaya penyelesaian dalam negeri yang melelahkan**

***Ringkasan:** Sistem hak-hak asasi manusia di PBB yang berdasarkan kesepakatan memiliki prosedur hukum dimana masyarakat adat dapat meminta perlindungan hak-hak asasinya. Lembaran ini memfokuskan pada 6 kesepakatan utama hak-hak asasi manusia internasional yang menangani hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial-ekonomi dan budaya, diskriminasi rasial, penyiksaan, diskriminasi gender dan hak-hak anak. Mekanisme pengaduan tersedia bagi masyarakat adat yang merasa bahwa hak-haknya, sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan tentang hak asasi manusia, telah dilanggar. Sistem pelaporan yang berlaku untuk semua kesepakatan-kesepakatan hak asasi manusia dijelaskan di bawah ini untuk menunjukkan cara bagaimana masyarakat adat dapat mengangkat masalah-masalah hak-hak asasinya dalam forum internasional.*

#### **Badan-Badan Hak Asasi Manusia PBB Berdasarkan Kesepakatan**

Ada enam kesepakatan utama hak-hak asasi manusia internasional (instrumen yang mengikat secara hukum) di dalam sistem hak asasi manusia PBB yang menangani hak-hak sipil dan politik, hak sosial-ekonomi, diskriminasi rasial, penyiksaan, diskriminasi gender dan hak-hak anak. Agar dapat menggunakan kesepakatan tersebut dengan efektif, anda perlu mengetahui apakah negara anda telah menjadi *negara pihak* dalam sebuah kesepakatan. Suatu negara dapat menjadi *pihak* dalam kesepakatan dengan meratifikasi atau menyetujuinya. Anda hanya dapat memanfaatkan sistem kesepakatan tersebut untuk menuntut penyelesaian jika negara anda gagal memberikan perlindungan atas apa yang tercantum dalam kesepakatan yang telah diratifikasi. Hal ini juga berlaku untuk mekanisme pengaduan: anda hanya dapat membuat pengaduan jika negara anda telah menyepakati aturan-aturan pengaduan dalam kesepakatan yang telah diratifikasi oleh negara. Anda dapat mengetahui status ratifikasi kesepakatan-kesepakatan internasional hak asasi manusia yang penting dalam website Kantor

Komisioner Tinggi Hak-Hak Asasi Manusia : [www.unhchr.ch](http://www.unhchr.ch), dibawah *OHCHR Programmes, Conventional Mechanisms*.

Untuk tiap-tiap kesepakatan ada sebuah badan komite pengawas yang memonitor bagaimana negara-negara pihak (negara-negara yang pemerintahnya telah menerima kesepakatan) melaksanakan kewajiban penyelenggaraan hak-hak asasi manusia sebagaimana yang dinyatakan dalam kesepakatan bersangkutan. **Komite-komite** tersebut (juga disebut **badan-badan kesepakatan**) memiliki jumlah anggota bervariasi, antara 10-23 anggota, dan terdiri dari ahli-ahli internasional mengenai hak asasi manusia. Anggota komite bekerja dengan masa tugas 4 tahun. Meskipun anggota tersebut dipilih oleh negara-negara pihak dalam suatu kesepakatan, mereka bekerja berdasarkan kapasitas masing-masing secara personal dan bukan merupakan wakil pemerintah. Umumnya anggota komite tidak terlibat dalam negosiasi yang menyangkut negaranya sendiri. Komite bertemu selama beberapa minggu setiap tahunnya dan sebagian besar pertemuan tersebut berlangsung di Jenewa. Namun, pertemuan Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dilaksanakan di New York. Sementara Komite Hak-Hak Asasi Manusia tiap tahunnya mengadakan satu kali pertemuan di New York dan dua kali di Jenewa.

### Kesepakatan tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Badan Pengawasnya

<b>Kesepakatan HAM</b>	<b>Nama Badan Pengawas</b>
Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik ( <i>The International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR</i> )	Komite Hak-Hak Asasi Manusia ( <i>The Human Rights Committee, HRC</i> )
Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ( <i>The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR</i> )	Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ( <i>The Committee on Economic, Social and Cultural Rights</i> )
Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial ( <i>The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, CERD</i> )	Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial ( <i>The Committee on the Elimination of Racial Discrimination</i> )
Konvensi Anti Penyiksaan dan Hukuman Keji, Tindakan yang Tidak Manusiawi atau yang Merendahkan Martabat ( <i>The Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment, CAT</i> )	Komite Anti Penyiksaan ( <i>The Committee Against Torture</i> )
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ( <i>The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW</i> )	Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ( <i>The Committee on the Elimination of Discrimination Against Women</i> )
Konvensi Hak-Hak Anak ( <i>The Convention on the Rights of the Child, CRC</i> )	Komite Hak-Hak Anak ( <i>The Committee on the Rights of the Child</i> )

Isi keseluruhan dari tiap-tiap kesepakatan dapat dilihat di website OHCHR, [www.unhchr.ch](http://www.unhchr.ch), di bawah “Treaties” dan di bawah kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan dari badan-badan kesepakatan.

### **Fungsi Berbagai Komite**

Ada dua cara komite pengawas melakukan monitor atas kinerja negara pihak dalam melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak-hak asasi manusia sesuai kesepakatan. Pertama, dengan menerima pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh individu yang hak-haknya telah dilanggar berdasarkan kesepakatan yang ada. Kesepakatan yang termasuk dalam mekanisme ini adalah:

- Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*The International Covenant on Civil and Political Rights*),
- Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*),
- Konvensi Anti Penyiksaan dan Penghukuman atau Perlakuan Keji, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Lainnya (*The Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment*),
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) dan Konvensi Hak-Hak Anak (*The Convention on the Rights of the Child*) tidak memiliki mekanisme pengaduan ini. Namun demikian, rancangan prosedur pengaduan untuk Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya saat ini sedang dibahas oleh Komisi Hak-Hak Asasi Manusia.

Cara kedua bagi komite pengawas untuk memonitor negara pihak adalah mencermati setiap laporan-laporan rutin yang disampaikan oleh para pemerintah mengenai implementasi kesepakatan-kesepakatan tersebut. Semua negara yang meratifikasi kesepakatan-kesepakatan tersebut secara hukum wajib menyerahkan laporan sesuai ketentuan mekanisme pelaporan yang terdapat dalam tiap kesepakatan. Dalam tiap laporan tersebut, pemerintah harus memberitahukan komite pengawas bersangkutan tindakan-tindakan yang telah diambil untuk melaksanakan kewajiban hak-hak asasi sebagaimana yang terdapat dalam kesepakatan yang bersangkutan.

Jika pengaduan yang disampaikan umumnya menyangkut satu atau dua hak saja, maka catatan komite atas laporan pemerintah tersebut dapat mencakup semua hak-hak yang tercantum dalam sebuah kesepakatan. Karena itu, komentar komite dapat merupakan tinjauan menyeluruh dari kinerja suatu negara pihak menyangkut apakah ia telah melindungi hak-hak sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan dan bagaimana cara ia melindungi hak-hak tersebut.

## MENYAMPAIKAN PENGADUAN ATAS PELANGGARAN HAM

### Kesepakatan Ham yang Memiliki Mekanisme Pengaduan

Tiap-tiap kesepakatan (ICCPR, CERD, CAT dan CEDAW) memiliki **mekanisme pengaduan** yang memungkinkan individu-individu melaporkan pelanggaran atas haknya, sebagaimana yang dijabarkan dalam kesepakatan yang bersangkutan. Komite pengawas hanya menerima pengaduan individu terhadap negara yang:

- telah meratifikasi kesepakatan tersebut dan
- telah meratifikasi sistem mekanisme pengaduannya,

Ini terjadi karena mekanisme pengaduan bukan merupakan keharusan bagi suatu negara dalam meratifikasi kesepakatan, tetapi bersifat pilihan. Suatu negara dapat merupakan *pihak* dalam kesepakatan (meratifikasi kesepakatan tersebut) dan bersedia melaksanakan amanat dalam kesepakatan tersebut, tetapi negara tersebut dapat saja memutuskan untuk tidak terikat dengan sistem pengaduannya. Hal ini berarti, komite kesepakatan yang bersangkutan tidak dapat menerima pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh individu atas pelanggaran oleh negaranya. Mekanisme pengaduan yang bersifat pilihan ini terdapat dalam ICCPR, CERD pasal 14, CAT pasal 22 dan disebut *Protokol Pilihan Pertama atau first Optional Protocol*, sedangkan untuk CEDAW disebut *Protokol Pilihan atau Optional Protocol*.

Untuk ketiga kesepakatan (ICCPR, CERD, CAT) prosedur penanganan pengaduan tersebut sama. Masing-masing komite pengawas menerima pengaduan dari individu beserta respon yang disampaikan oleh negara bersangkutan atas pengaduan tersebut, dan mengambil **keputusan** apakah suatu pelanggaran memang telah terjadi. Ini disebut proses *quasi-judicial*. Prosedur pengaduan tidak mengharuskan pihak yang melaporkan untuk tampil di hadapan komite; keputusan komite juga tidak mengikat negara secara hukum. Namun demikian, keputusan tersebut sangat berpengaruh dalam arti bahwa mengabaikan keputusan komite dapat menyebabkan negara tersangka menerima kritikan di tingkat internasional maupun dari dalam negeri. Jika komite menemukan bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan, maka pemerintah yang bersangkutan diharapkan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki situasi.

Dalam HAM PBB mekanisme pengaduan untuk ICCPR adalah mekanisme yang paling baik dari yang lain. Sejak tahun 1976, Komite Hak-Hak Asasi Manusia telah menerima sekitar 1000 pengaduan dari berbagai negara atas pelanggaran kesepakatan tersebut. Pengaduan atas pelanggaran CERD dan CAT jumlahnya lebih sedikit meskipun memiliki kecenderungan terus bertambah. Masyarakat adat perlu memperhatikan bahwa mekanisme pengaduan untuk CERD memungkinkan bukan saja individu, tetapi juga **kelompok masyarakat** dapat menyampaikan pengaduan mereka kepada Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial.

Beberapa badan yang menangani urusan komunikasi telah mengembangkan format khusus untuk memudahkan komite memeriksa laporan pelanggaran HAM. Lembaran tersebut tersedia bagi siapa saja yang ingin menyampaikan kasus pelanggaran HAM. Lembaran dapat diperoleh di website OHCHR: [www.unhchr.ch](http://www.unhchr.ch) di bawah “*OHCHR Programme*”, “*Conventional Mechanisms/Communication, complaint procedures*”. Meskipun demikian, pengaduan pelanggaran tetap diterima walaupun tidak disampaikan dengan menggunakan lembaran tersebut. Semua komunikasi harus mencantumkan dengan jelas nama komite yang dituju dan dikirim ke alamat :

**(Nama Komite yang dituju)**  
**OHCHR-UNOG, 1211 Geneva 10**  
**Switzerland**  
**Fax: 41-22-917-90-11**

### **Pengaduan dalam Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik dan Protoko Pilihan Pertama atau “first optional Protocol”**

Komite Hak-Hak Asasi Manusia memonitor pelaksanaan Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mengatur perlindungan bagi hak-hak sipil dan politik tertentu. “First Optional Protocol” dan aturan-aturan prosedural dalam Komite tersebut mengatur langkah-langkah dalam menyampaikan pengaduan atas pelanggaran Kovenan ini. Pasal 1 dari “First Optional Protocol” membatasi hak untuk membuat pengaduan bagi individu saja. Hal ini bertujuan untuk menghalangi masyarakat adat menyampaikan pengaduan atas pelanggaran *hak-hak kolektifnya*.

### **Pasal-Pasal Penting dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik**

Anda sebaiknya mencermati hak-hak yang dijabarkan dalam Kovenan, sebelum menyusun laporan pengaduan. Pasal-pasal artikel di bawah ini adalah pasal dari ICCPR yang berkaitan dengan masyarakat adat.

Pasal 1: hak tiap orang untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk hak untuk menentukan status politik dan pembangunan sosial-ekonomi-budaya.

Pasal 6: hak untuk hidup

Pasal 7: hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang keji, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.

Pasal 9: hak tiap orang untuk hidup bebas dan aman; bebas dari penahanan atau penangkapan yang sewenang-wenang.

Pasal 10: hak tiap orang-orang tahanan atau dipenjara untuk dihargai dan diperlakukan secara manusiawi

Pasal 14: hak yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang, termasuk hak memperoleh peradilan yang jujur, hak memperoleh bantuan hukum dan hak mendapatkan bantuan penterjemah secara lisan.

Pasal 18: Hak atas kebebasan berpikir, bebas dari rasa bersalah dan bebas memilih agama

Pasal 24: hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan yang diperlukan oleh kelompok-kelompok yang lemah

Pasal 27: hak setiap kelompok minoritas etnis, agama atau bahasa untuk melaksanakan budaya, keyakinan dan praktek-praktek agamanya dan menggunakan bahasanya sendiri (Komite HAM menetapkan bahwa hak masyarakat adat dilindungi dalam pasal ini, meskipun mungkin saja suatu kelompok masyarakat adat bukan kelompok minoritas)

### **Menyampaikan Pengaduan ke Komite Hak Asasi Manusia**

Setelah Komite menerima pengaduan maka langkah pertama yang diambil adalah menentukan apakah pengaduan tersebut **dapat diterima di pengadilan (admisibilitas)**. Kriteria penerimaan adalah sebagai berikut:

- Pengaduan yang disampaikan tidak boleh bersifat anonim dan tidak akan dipertimbangkan kecuali jika pengaduan tersebut itu berasal dari perorangan atau kelompok orang dari negara yang menjadi pihak dalam *Optional Protokol*.
- Pada umumnya, pengaduan harus disampaikan oleh individu yang menuntut negara atas pelanggaran hak-haknya. Jika korban yang menuntut tersebut tidak dapat menyampaikan pengaduannya, maka komite dapat menerima pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga yang bertindak mewakili kepentingan korban. Pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan yang jelas dengan korban atau individu yang hak-haknya telah dilanggar tidak dapat menyampaikan pengaduan.
- Pengaduan tidak dapat diterima jika masalah yang sama sedang dalam penyelidikan prosedur internasional lainnya. Pengaduan juga hanya dapat dipertimbangkan bilamana seluruh upaya-upaya penyelesaian dalam negeri telah dilakukan dan tidak menemukan penyelesaian sebelum disampaikan kepada Komite.
- Sebelum Komite memutuskan apakah suatu pengaduan dapat diterima atau tidak, Komite atau kelompok kerja yang dibentuk komite untuk urusan pengaduan dapat bertanya kepada korban atau negara yang bersangkutan perihal informasi atau komentar tambahan atau tentang batas waktu dalam memberikan informasi tambahan tersebut. Jika negara yang bersangkutan ingin menyampaikan sesuatu dalam tahap ini, maka korban yang menyampaikan pengaduan akan menerima salinan kopi dari pernyataan pemerintah tersebut agar korban atau pelaku dapat memberikan tanggapan balasan.
- Jika berkas-berkas kasus pengaduan dikirim kembali kepada pihak yang melapor untuk informasi tambahan sebelum komite memiliki dasar yang kuat untuk memutuskan tidak meneruskan pengaduan tersebut, maka komite tidak akan meneruskan informasi apapun kepada negara yang bersangkutan.

- Komite dapat memutuskan untuk membatalkan pengaduan tanpa melalui surat keputusan resmi, misalnya jika pihak korban atau yang melaporkan karena satu dan lain hal menunjukkan sikap tidak ingin meneruskan pengaduannya.

### **Membuat Penilaian atas Pengaduan**

Jika suatu pengaduan telah ditetapkan dapat diterima, maka Komite akan meminta negara yang bersangkutan untuk menjelaskan atau memberikan klarifikasi permasalahan dan untuk menyampaikan apakah telah diusahakan upaya-upaya penyelesaiannya. Biasanya diberikan jangka waktu enam bulan bagi negara untuk menyampaikan jawabannya. Kemudian pihak yang melaporkan kasus juga mendapat kesempatan untuk mengomentari jawaban yang diberikan oleh negara yang bersangkutan. Setelah itu, Komite menyampaikan pendapatnya yang terakhir dan mengirimkan berkasnya kepada negara yang bersangkutan dan pihak yang menyampaikan pengaduan.


Komite memberikan bobot yang sama baik kepada pihak korban atau yang melapor maupun pihak negara yang dituduh telah melakukan pelanggaran. Masing-masing memiliki kesempatan untuk memberikan komentarnya atas pernyataan yang disampaikan oleh kedua belah pihak.


Keputusan komite, baik keputusan menyatakan suatu pengaduan dapat diterima dan telah diuji kebenarannya ataupun keputusan yang menyatakan pengaduan tidak dapat diterima, selalu diumumkan langsung kepada publik setelah sesi pembahasan dilakukan. Keputusan-keputusan tersebut kemudian dilaporkan dalam laporan tahunan Komite yang diserahkan kepada Sidang Umum.

### **Publikasi Umum atas Kasus Pengaduan**

Biasanya, proses pengkajian suatu kasus benar-benar bersifat rahasia sampai saatnya Komite HAM mengambil keputusan atas pengaduan tersebut dan mengumumkannya ke publik. Mereka yang membuat pengaduan dan melaporkannya ke Komite tidak dapat mencari dukungan publik untuk masalah yang mereka hadapi selama proses pengkajian kasus berlangsung. Namun sekarang, Komite tidak lagi menuntut kerahasiaan suatu pengaduan pada saat komite sedang dalam proses menelaah suatu kasus pengaduan. Proses pengkajian memang berlangsung secara tertutup dan rahasia, tetapi individu yang membuat pengaduan dapat mempublikasikan pernyataannya atau informasi terkait, kecuali jika Komite menghendaki agar informasi tersebut tidak dipublikasikan. Kebebasan untuk melakukan publikasi juga berlaku bagi pemerintah yang bersangkutan.

## Tahapan penanganan pengaduan berdasarkan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik





### **Pengaduan berdasarkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial**

Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial mengawasi pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD). Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini sepakat untuk melarang dan menghapus segala bentuk diskriminasi rasial dan menjamin hak-hak setiap orang ...untuk setara di hadapan hukum (untuk semua hak yang disebutkan dalam berbagai konvensi dan kesepakatan). Pasal 5 dalam konvensi ini menyebutkan sejumlah hak seperti hak untuk setara dihadapan hukum, hak untuk mendapat perlindungan dari negara terhadap kekerasan dan penganiayaan badan, hak kepemilikan bersama, kebebasan memeluk ajaran agama, hak memiliki hunian, hak untuk mendapat akses terhadap kesehatan publik dan perawatan medis, hak untuk mendapat akses ke semua tempat dan pelayanan umum seperti hotel atau taman.

Prosedur menyampaikan pengaduan kepada Komite ini serupa dengan prosedur pengaduan kepada Komite HAM. Perbedaan mendasar adalah mekanisme pengaduan berdasarkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial memungkinkan *kelompok masyarakat* untuk melakukan gugatan atau pengaduan, bukan hanya individu sebagaimana mekanisme dalam Komite HAM. Sama dengan Komite HAM, suatu pengaduan harus menunjukkan bahwa seluruh upaya penyelesaian di dalam negeri telah maksimal dilakukan, seperti misalnya melaporkan atau menuntut melalui sistem peradilan yang ada atau kepada komisi-komisi HAM negara atau *tribunal*. Pengaduan harus dalam bentuk tulisan dan format yang sama seperti untuk Komite HAM dengan mengganti nama komite yang dituju. Pertimbangan-pertimbangan apakah suatu pengaduan dapat diterima atau tidak yang digunakan dalam Konvensi ini pada dasarnya sama dengan yang digunakan dalam *first Optional Protocol*. Pengaduan atas pelanggaran hak asasi manusia yang diterima adalah pelanggaran yang terjadi pada waktu dimana negara yang bersangkutan telah menandatangani kesepakatan mengenai mekanisme pengaduan.

## **Pengaduan Berdasarkan Konvensi Anti Penyiksaan**

Komite Anti Penyiksaan mengawasi pelaksanaan Konvensi Anti Penyiksaan (CAT). Konvensi ini melarang semua tindakan penyiksaan, yang didefinisikan sebagai “ rasa sakit yang hebat atau sangat menderia...yang dengan sengaja ditimpakan pada seseorang....manakala rasa sakit atau penderitaan tersebut disebabkan atau didorong oleh...pemeriksaan resmi yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan...” Prosedur untuk menyampaikan pengaduan sama dengan prosedur pengaduan berdasarkan Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Laporan pengaduan harus dalam bentuk tulisan dan dapat dalam format yang sama seperti untuk yang lain sebelumnya. Persyaratan suatu pengaduan dapat diterima atau tidak juga sama dengan ICCPR dan CERD.

## **Bentuk Pengaduan Lain yang dapat dilakukan dalam Sistem HAM PBB**

Sebelum anda mengajukan pengaduan berdasarkan salah satu dari tiga kesepakatan HAM internasional yang memiliki mekanisme pengaduan – ICCPR, CERD dan CAT - anda sebaiknya memeriksa bagaimana hak-hak yang diatur dalam ketiga kesepakatan tersebut berkaitan dengan hak-hak tertentu yang anda adukan. Masyarakat adat dapat membuat pengaduan untuk masalah-masalah seperti:

*Penghukuman atas Perintah Pengadilan atau Mandatory sentencing*: Pada beberapa kasus, masyarakat adat dipenjarakan akibat pelanggaran-pelanggaran hukum yang ringan dan *penghukuman atas perintah* dapat mengakibatkan masa hukuman yang tidak adil atas terdakwa. Pasal yang berkaitan dengan hal ini untuk Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) adalah pasal 2 ayat 1, pasal 9 ayat 1, pasal 10 ayat 3, pasal 14 ayat 4, pasal 24 ayat 1 dan pasal 26, sedangkan untuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD) adalah pasal 5 ayat a, pasal 2 ayat 1c. Pengaduan hanya dapat dilaporkan dalam konteks pelanggaran satu konvensi saja. Di negara-negara yang memiliki *mandatory sentencing* berdasarkan hukum negara, terdakwa tidak bisa menolak keputusan hukum negara tersebut, kecuali dengan naik banding dan menyatakan keberatan atas hukuman penjara yang berlebihan.

*Kematian bayi*: Hak yang terkait dengan masalah tingkat kematian bayi masyarakat adat yang tinggi ditujukan kepada Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Konvensi Hak-Hak Anak. Kedua konvensi ini tidak memiliki mekanisme pengaduan. Namun, beberapa pasal yang relevan dalam Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dapat digunakan, khususnya pasal 2 ayat 1, pasal 6 ayat 1, pasal 24 ayat 1 dan pasal 27; sedangkan untuk CERD dapat menggunakan pasal 2 ayat 1c dan pasal 5 ayat (e)(iv).

*Hak Kepemilikan*: Tindakan pemerintah yang dapat mengakibatkan diskriminasi bagi masyarakat adat menyangkut hak kepemilikan dapat berarti pelanggaran atas CERD, khususnya pasal 2 ayat 1a, pasal 2 ayat 1c, pasal 5 ayat d (v)-(vi) dan pasal 5 ayat e (vi). Tindakan pemerintah tersebut biasanya tidak memberi ruang penyelesaian

secara domestik sehingga tidak ada upaya penyelesaian yang dilakukan di dalam negeri.

Mati dalam Penahanan: Di dalam ICCPR terdapat beberapa pasal yang dalam situasi-situasi tertentu dapat digunakan misalnya dalam kasus yang menyangkut kematian anggota masyarakat adat dalam tahanan. Pasal-pasal tersebut adalah pasal 2 ayat 1, pasal 6 ayat 1, pasal 7, pasal 10 ayat 1, pasal 10 ayat 2b, pasal 10 ayat 3, pasal 14 ayat 4, pasal 24 ayat 1, pasal 26 dan pasal 27. Dalam hal ini, pihak pelapor harus sudah mengupayakan semua cara untuk penyelesaian sesuai hukum di negara yang bersangkutan sebelum menyerahkan laporan pengaduannya kepada Komite.

Penterjemah: Pasal 14 ayat 3 ICCPR menjamin hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan penterjemah gratis jika dia tidak dapat berbicara atau memahami bahasa yang digunakan dalam pengadilan. Upaya untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak ini secara internal adalah: dengan mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi bahwa telah terjadi penyelewengan proses atau keputusan hakim tidak menjamin keamanan tersangka dan tidak memuaskan. Jika tersangka dalam kasus ini berada dalam tahanan, maka upaya penyelesaian yang dapat membebaskan tersangka lebih cepat harus diusahakan sebagai prioritas utama. Namun demikian, kondisi tersangka sebagaimana diterangkan di atas juga dapat menjadi alasan untuk membuat pengaduan berdasarkan Kovenan ini.

### **Upaya untuk memaksimalkan peluang menang**

Berbagai pernyataan dari pengadu atau para saksi, anggota keluarga atau siapa saja yang dapat memberikan informasi dan penjelasan dalam kasus yang dilaporkan, harus diikutsertakan. Anda juga harus mempertimbangkan untuk menggunakan laporan medis atau laporan psikiater, teks dari undang-undang yang relevan, berbagai kebijakan, kode etik praktek dan penilaian hukum lainnya yang relevan yang terdapat di negara anda untuk mendukung pernyataan anda. Argumen yang anda gunakan akan lebih kuat jika anda dapat mengacu ke keputusan internasional yang terkait, seperti Pengadilan Eropa untuk HAM. Jika preseden tersebut mendukung argumen anda, maka pengadilan Eropa dapat meyakinkan komite untuk mengambil sikap yang mendukung anda. Selain itu, anda juga dapat meminta petunjuk dari pihak-pihak yang memiliki keahlian hukum di negara anda dan memahami sistem PBB. Di beberapa negara, biro-biro hukum dapat memberikan bantuan keahliannya untuk membantu anda.

### **KESEPAKATAN-KESEPAKATAN HAM DAN SISTEM PELAPORAN**

Ke-6 kesepakatan internasional utama mengenai HAM yang dibahas dalam lembaran ini memiliki aturan-aturan sistem pelaporan untuk mengawasi upaya suatu negara memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Negara-negara yang meratifikasi kesepakatan ini diwajibkan untuk menyerahkan laporan ke komite-komite pengawas yang terkait setiap 4 atau 5 tahun sekali (periode pelaporan untuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi adalah setiap 2 tahun). Laporan negara tersebut harus berisi informasi detil semua upaya-upaya pemerintah yang dilakukan dalam melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam

kesepakatan, apa kemajuan yang diperoleh dan apa rintangan dan permasalahan yang ditemukan oleh negara dalam pelaksanaannya. Setelah mempertimbangkan laporan pemerintah tersebut, maka komite akan mengeluarkan apa yang disebut **kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan** yang merupakan suatu dokumen publik yang berisi tanggapan-tanggapan atas kinerja pemerintah, penghargaan atas kemajuan yang positif, hal-hal penting yang harus diperhatikan dan menyediakan usulan dan rekomendasi untuk masalah-masalah khusus.

Berdasarkan teori, sistem pelaporan mendorong keterbukaan dan dialog yang membangun. Sistem pelaporan tersebut memungkinkan semua orang yang tertarik untuk mengawasi pemerintah melaksanakan kewajibannya untuk perlindungan HAM. Namun, kenyataan di lapangan sistem pelaporan ini memiliki banyak kelemahan:

- Banyak negara-negara yang terlambat menyerahkan laporan mereka, bahkan beberapa negara terlambat sampai bertahun-tahun dari jangka waktu yang ditentukan.
- Komite umumnya tidak memiliki sumberdaya yang cukup untuk memeriksa semua laporan dalam jangka waktu yang ditentukan
- Pemerintah tidak selalu mempertimbangkan tanggapan, usulan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh komite pengawas
- Proses tidak mendapat publikasi yang memadai

### **Menggunakan Sistem Pelaporan untuk Melindungi Hak-hak Asasi Manusia**

Bagian depan lembaran ini membahas mekanisme pengaduan yang membahas pasal-pasal yang terkait dengan masyarakat adat dan terdapat dalam ICCPR, CERD, CAT dan CEDAW. Pasal-pasal tersebut juga menunjukkan topik-topik masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan mekanisme pelaporan. Pada bagian ini, akan dibahas pasal-pasal yang dapat terkait dengan masyarakat adat yang terdapat di dalam kesepakatan yang tidak memiliki mekanisme pengaduan, yaitu Konvensi Hak-Hak Anak dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi-Sosial dan Budaya.

### **Pelaporan berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak**

Konvensi ini adalah konvensi yang terbaru dari antara konvensi yang bersifat mengikat secara hukum lainnya. Konvensi ini menyangkut secara khusus promosi dan perlindungan hak-hak anak-anak (yang dapat digolongkan anak adalah yang berkisar antara umur 0 sampai 18 tahun). Badan pengawas untuk konvensi ini, Komite Hak-Hak Anak, menerima dukungan kuat dari para pemerintah, LSM dan Dana PBB untuk Anak-Anak (*UN Children's Fund*, UNICEF).

Pasal-pasal yang terkait dengan masyarakat adat terdiri dari:

Pasal 3 ayat 1: Apa yang terbaik bagi kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak.

Pasal 6: Hak untuk hidup bagi semua anak dan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan maksimal yang mungkin untuk menjamin kelangsungan hidup dan kemajuan tiap-tiap anak.

Pasal 24 ayat 1 dan 2a: Hak setiap anak untuk memperoleh standar tertinggi kesehatan dan kewajiban pemerintah untuk mengurangi kematian bayi dan anak-anak.

Pasal 30: hak setiap anak untuk menjadi anggota suku, agama atau bahasa minoritas, untuk melaksanakan kebudayaan, agama dan bahasanya (Pasal ini mirip dengan pasal 27 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik – lihat bagian awal dari lembaran ini).

Pasal 33: tindakan untuk melindungi anak-anak terhadap penggunaan haram obat-obat terlarang.

Pasal 34: perlindungan dari eksploitasi seks dan penganiayaan.

Pasal 37 ayat b: kewajiban pemerintah untuk menjamin hak tiap anak untuk bebas dari penahanan yang tidak berdasarkan aturan hukum. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan anak harus sesuai dengan hukum dan digunakan sebagai jalan terakhir untuk jangka waktu yang paling singkat.

Pasal 40 ayat 2(b)(vi): hak tiap anak yang menjadi terdakwa atau yang melanggar hukum untuk mendapatkan bantuan penerjemah jika si anak tidak mengerti atau dapat berbicara menggunakan bahasa yang digunakan. (Hal ini serupa dengan pasal 14 ayat f dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik; lihat pembahasan pada bagian depan lembaran ini).

### **Pelaporan berdasarkan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)**

Kovenan ini diadopsi oleh PBB pada saat yang bersamaan dengan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik pada tahun 1966. Kedua Kovenan ini menekankan kesetaraan berbagai kelompok hak. Dalam pelaksanaan di lapangan, banyak pemerintah yang berpandangan bahwa hak ekonomi-sosial-budaya bukan merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia. Beberapa pemerintah bahkan cenderung menganggap masalah ini sebatas pembuatan kebijakan atau program aksi dari pada sebagai bagian dari HAM. Ini berarti pemerintah dapat menentukan kapan mereka ingin melakukan sesuatu dan seberapa besar sumberdaya yang dapat mereka alokasikan untuk masalah ekonomi-sosial-budaya tersebut. Namun demikian, pendekatan seperti itu pada akhirnya hanya merupakan kegiatan pemberian bantuan-bantuan kepada kelompok-kelompok miskin daripada pemberian hak dan jaminan negara atas hak ekonomi-sosial-budaya yang sesuai dengan standar HAM internasional. Jika pemerintah sudah bersedia untuk menyepakati hak ekonomi-sosial dan budaya sebagaimana yang tercantum di dalam Kovenan sebagai hak-hak asasi manusia, maka masyarakat adat dan kelompok masyarakat lainnya yang peduli terhadap masalah ini dapat menekan pemerintahnya untuk melaksakan kewajibannya.

Meskipun Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi-Sosial-Budaya menjelaskan dengan rinci hak-hak ekonomi-sosial-budaya, sistem hak asasi manusia internasional memberikan keleluasaan kepada negara dalam melaksanakan hak-hak tersebut. Dalam pasal 2 ayat 1, Kovenan mengakui keterbatasan sumber daya yang dimiliki dan tiap negara memiliki kapasitas yang tidak sama dalam menyediakan pelayanan umum seperti kesehatan dan pendidikan. Pada sisi lain, pasal 2 ayat 1 juga menetapkan bahwa semua negara yang menyepakati Kovenan tersebut untuk berkomitmen

“mengambil langkah-langkah...semaksimal mungkin sesuai suberdaya yang dimiliki, untuk secara terus-menerus mengupayakan secara progresif penyelenggaraan penuh hak-hak yang dinyatakan dalam Kovenan, termasuk melakukan tindakan dan langkah-langkah legislatif”.

Pasal 2 ayat 1 tersebut dapat juga digunakan oleh pemerintah sebagai alasan kegagalan pemerintah dalam mencapai standar yang telah ditentukan. Tetapi, pemerintah yang telah gagal dalam penyediaan hak-hak seperti kesehatan masyarakat adat dan penurunan kematian bayi tidak dapat dengan mudah berlindung di balik pasal ini. Komite Hak-Hak Ekonomi-Sosial-Budaya telah menyatakan bahwa negara tidak dapat mengambil tindakan-tindakan *retrogressive* – yaitu, tindakan yang dilakukan pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya penyelenggaraan hak-hak – kecuali negara dapat sepenuhnya memiliki justifikasinya (ini terdapat dalam Komentar Umum Komite No 3, pada pasal 2 ayat 1 Kovenan, dan sifat dari kewajiban-kewajiban negara yang menyepakati Kovenan ini).

ICESCR juga memiliki klausul non-diskriminatif (dalam pasal 2 ayat 20) yang menjamin pemenuhan hak melalui cara-cara yang bebas dari diskriminasi. Pemenuhan hak yang non-diskriminatif tersebut harus segera dilaksanakan tanpa harus menunggu dalam periode waktu tertentu.

Pasal-pasal yang dapat terkait dengan masyarakat adat adalah:

Pasal 6 dan 7: hak untuk bekerja, termasuk kesempatan untuk mendapatkan penghidupan dari pekerjaan yang dipilih secara bebas, serta hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan nyaman.

Pasal 11: hak atas penghidupan yang layak, termasuk makanan yang cukup, sandang, papan dan perbaikan kondisi hidup yang terus-menerus.

Pasal 12: hak untuk memperoleh standar fisik dan kesehatan mental yang maksimal dan kewajiban pemerintah untuk mengurangi kematian bayi dan mendukung pertumbuhan anak yang sehat.

Pasal 13: hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan

Pasal 14: hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, yang merupakan suatu keharusan dan diberikan secara gratis kepada semua orang.

Pasal 15: hak setiap orang untuk terlibat dalam perkembangan kebudayaan, menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya, menikmati perlindungan atas kepentingan moral dan material yang berasal dari ilmu pengetahuan, produksi literatur atau seni yang dihasilkan oleh penciptanya.

Untuk penjelasan lebih lanjut dari hak-hak di atas, Komite telah mengadopsi Komentar Umum yang dapat dilihat di Database Badan Kesepakatan di website OHCHR ([www.unchr.ch](http://www.unchr.ch)). Komentar Umum tersebut dapat membantu masyarakat adat menyusun masalah-masalah mereka sesuai dengan isi Kovenan. Komite telah mengadopsi Komentar Umum untuk masalah-masalah hak atas rumah dan pengusuran paksa (Komentar Umum No. 4 dan 7), hak memperoleh standar hidup yang layak, terutama hak untuk memperoleh makanan (Komentar Umum No. 12), hak

mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan dasar (Komentar Umum No. 11 dan 13), dan hak untuk sehat (Komentar Umum No. 14).

### **Pelaporan Berdasarkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan**

Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) mengawasi pelaksanaan Konvensi yang bersangkutan, yang menangani secara khusus hak-hak perempuan. Hak-hak tersebut antara lain adalah hak mendapat perlakuan yang setara di hadapan hukum, dalam pendidikan, partisipasi politik, pekerjaan, kesehatan dan ekonomi, serta hak bebas dari eksploitasi seks. Konvensi ini bermanfaat bagi semua perempuan yang mengalami diskriminasi berdasarkan gender tanpa memandang ras keturunan.

Pasal-pasal yang dapat berguna bagi perempuan masyarakat adat adalah:

Pasal 12: Pemerintah bertanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pelayanan kesehatan dan menjamin akses terhadap pelayanan dan pemberian nutrisi yang mencukupi selama masa kehamilan dan menyusui.

Pasal 14: Adalah kewajiban pemerintah untuk memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan di pedesaan dan mempromosikan hak-hak perempuan dalam pembangunan, akses terhadap pelayanan kesehatan, kondisi hidup yang sehat termasuk penyediaan rumah, air dan sanitasi.

CEDAW dengan tegas menyatakan bahwa pasal 12 (mengenai kesehatan), pasal 16 (mengenai non-diskriminasi dalam perkawinan dan kehidupan berkeluarga), dan pasal 15 (mengenai kesetaraan di hadapan hukum) sebagai isu yang relevan dengan isu kekerasan terhadap perempuan, yang menurut pernyataan Komite “sangat mengekang hak-hak perempuan dan kebebasan mereka sebagai individu”.

### **CARA MENGGUNAKAN SISTEM PELAPORAN**

Pelaporan merupakan bagian penting dalam sistem yang berdasarkan kesepakatan. Siapa saja yang ingin memastikan agar negara-negara pihak beserta pemerintahnya memegang komitmen mereka dapat menggunakan proses ini. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan sistem ini secara efektif adalah:

Mendukung pemerintah membuat laporan yang lengkap dan akurat: Di banyak negara, departemen atau institusi yang bertanggung jawab menyiapkan laporan untuk diserahkan kepada komite pengawas kesepakatan yang bersangkutan. Anda perlu mencari informasi siapa yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan laporan-laporan tersebut dan kapan laporan tersebut disusun (departemen luar negeri biasanya sering menjadi departemen yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyusunan sebuah laporan dari sebuah negara pihak, yang biasa disebut *country report*). Dengan informasi tersebut anda dapat mencari tahu apakah pemerintah menerima masukan dari organisasi masyarakat adat atau dari LSM lainnya yang

memiliki kepedulian atas hak-hak yang dilindungi dalam perjanjian kesepakatan tersebut. Anda juga dapat menulis surat kepada departemen yang terkait, dan kepada para politisi dari berbagai partai politik yang ada, untuk memberitahukan mereka perkembangan proses penyusunan laporan tersebut dan mengangkat isu-isu yang anda inginkan. Anda dapat juga mendukung pada hakim, para pengacara, para akademik hukum, untuk menulis kepada para politisi dan mengirimkan tulisan kepada pers. Jika hasil dari kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, para pegawai pemerintah bersangkutan sadar bahwa proses laporan mendapat perhatian besar dari masyarakat umum, maka pemerintah akan lebih serius dalam menyusun laporan yang menyeluruh dan akurat tanpa keterlambatan waktu yang berlebihan.

Memastikan agar kekurangan yang ada dalam laporan diketahui oleh umum: Penting sekali untuk melaporkan kekurangan atau kelemahan dari sebuah laporan negara (*country report*) baik kepada publik di dalam negeri maupun oleh komite yang dituju. Berbagai LSM hak asasi manusia yang terkemuka sangat peduli terhadap proses yang berlangsung tersebut dan upaya anda menyampaikan kepedulian baik di dalam negeri maupun kepada organisasi hak asasi manusia internasional dapat memberikan hasil yang sangat berarti.

Mempersiapkan laporan alternatif (sering disebut laporan bayangan atau laporan parallel): Anda dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan suatu laporan alternatif. Di beberapa negara, penyusunan laporan-laporan alternatif dikoordinasikan oleh organisasi HAM yang terkemuka atau organisasi masyarakat yang memiliki kepedulian khusus dalam kesepakatan yang menyangkut HAM. Dengan demikian, masukan dan isu penting dari berbagai kelompok dapat disertakan dalam laporan, sehingga laporan tersebut menjadi lebih menyeluruh dan memberikan cara pandang lain atas kinerja pemerintah. Jika anda merasa bahwa kepentingan dan kondisi masyarakat adat cukup berbeda dari kelompok masyarakat yang lain, maka anda dapat mempertimbangkan untuk menyusun laporan alternatif khusus mengenai masyarakat adat, yang terpisah dari laporan alternatif yang dikoordinasikan oleh para LSM HAM yang terkemuka. Dengan demikian anda dapat secara khusus lebih memfokuskan pada masalah-masalah masyarakat adat, namun upaya ini tentu saja membutuhkan kerja keras yang lebih banyak dan mungkin sulit untuk memperoleh dana untuk mendukung penyusunan laporan alternatif tersebut. Laporan alternatif sebaiknya membahas langsung pasal-pasal yang relevan dalam Konvensi yang bersangkutan, padat, akurat dan bebas dari komentar politik yang tidak perlu. Publikasi laporan alternatif itu sendiri dapat menjadi suatu peristiwa publik untuk menarik perhatian atas masalah-masalah HAM yang dijabarkan dalam laporan tersebut. Contohnya, peluncuran laporan tersebut di media massa dapat menjadi suatu kampanye awal untuk mengangkat kelemahan dan kekurangan yang ada dalam laporan pemerintah dan untuk mengangkat pelanggaran HAM yang terus berlangsung.

### **Menghubungi Komite dan terlibat dalam pertemuan-pertemuan Komite**

Informasi yang menyoroti kekurangan dalam laporan pemerintah, seperti laporan alternatif, dapat dikirim langsung ke badan pengawas yang bersangkutan di Jenewa. Pendekatan yang paling baik adalah melakukan koordinasi dengan organisasi lain yang juga bekerja menyiapkan informasi-informasi yang berkaitan dengan laporan pemerintah untuk kesepakatan tertentu. Dengan demikian, komite akan mendapat laporan alternatif yang menyeluruh tentang laporan pemerintah. Informasi yang disampaikan sebaiknya berkaitan langsung dengan pasal-pasal yang ada dalam

kesepakatan HAM yang dimaksud. Anda sebaiknya juga menyusun informasi yang disampaikan sesuai dengan urutan hak-hak yang terdapat dalam kovenan tersebut. Informasi yang disampaikan sebaiknya singkat dan lugas serta memberikan ringkasan untuk tiap-tiap topiknya. Anda juga dapat mengacu kepada otoritas-otoritas terkait dan sumber-sumber lain yang mendukung pendapat anda, seperti data-data statistik, laporan-laporan resmi dan kasus-kasus pengadilan. Sebaiknya mengirimkan kepada komite 20 kopi beserta surat permohonan untuk membagikan informasi atau laporan tersebut kepada semua anggota komite.

Informasi yang anda sampaikan harus sudah diterima sebelum komite yang bersangkutan bertemu untuk membahas laporan pemerintah. Hubungi Kantor Komisi Tinggi Hak-Hak Asasi Manusia di Jenewa untuk memastikan bahwa informasi disebarkan tepat waktunya. Alamatnya adalah:

**(Nama Komite yang dituju)**  
**OHCHR-UNOG, 1211 Geneva 10**  
**Switzerland**  
**Fax: 41-22-917 90 11**

Anda juga dapat mempertimbangkan untuk datang ke Jenewa pada saat komite melakukan pertemuan pembahasan laporan untuk menjelaskan kepada anggota komite kelemahan dan kekurangan laporan pemerintah dan kesenjangan antara laporan dan realitas sesungguhnya terjadi. Aturan menyangkut ketelibatan wakil LSM dalam pertemuan berbeda antara satu komite dan komite lainnya. Komite Hak-Hak Anak dan Komite Hak-Hak Ekonomi-Sosial-Budaya bisa saja memperbolehkan anda untuk hadir dan berbicara dalam sesi pertemuan resmi. Komite Hak-Hak Ekonomi-Sosial-Budaya telah mengalokasikan waktu pada sore hari pertama tiap-tiap sesi sebagai forum dengar pendapat dengan LSM yang ingin menyampaikan informasi atau laporannya. Sebelum berangkat ke Jenewa, sebaiknya anda menghubungi Kantor Komisioner Tinggi Hak-Hak Asasi Manusia. Komite-komite lain tidak menyediakan waktu khusus untuk dengar pendapat dengan LSM, namun anda dapat melakukan pendekatan kepada anggota komite secara individu sebelum atau sesudah sesi atau pada saat rehat untuk menyampaikan maksud anda. Informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta-fakta yang jelas dan bukan sekedar pendapat saja. Jika isi dari laporan alternatif telah disusun, maka sebaiknya anda menyampaikan laporan tersebut dan kemudian memberikan pandangan anda secara pribadi atas kebenaran informasi yang terdapat dalam laporan tersebut.

Dengan menghadiri pertemuan komite, maka anda akan dapat segera mengetahui kesimpulan dan rekomendasi yang diambil oleh komite, serta dapat memastikan bahwa keputusan dan rekomendasi tersebut dipublikasikan di negara anda.

Pada bulan Juli 2000, Komite Hak-Hak Ekonomi-Sosial-Budaya mengesahkan dokumen mengenai partisipasi LSM dalam pelaksanaan tugas Komite (dokumen nomor E/C.12/2000/6). Dokumen ini dapat dilihat dibawah "*Other treaty-related documents*" dalam Database Badan Kesepakatan pada website OHCHR ([www.unchr.ch](http://www.unchr.ch)). Dokumen ini menyediakan informasi penting bagaimana LSM-LSM dapat memberikan kontribusi secara efektif kepada pekerjaan Komite, mengingat Komite sudah memiliki pengalaman yang luas dalam bekerja sama dengan LSM. Anda dapat juga menghubungi sekretariat komite yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi.

## **Membuat Publikasi dan memberi tekanan kepada pemerintah**

Untuk mendapatkan publisitas dan perhatian media atas proses pembahasan laporan pemerintah, anda dapat mengusahakan agar ada orang yang menghadiri pertemuan komite di Jenewa untuk memastikan akses langsung atas kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh komite pengawas kesepakatan. Anda dapat menghubungi LSM-LSM di Jenewa yang dapat membantu anda dalam hal ini, seperti *Anti-Racism Information Service*, *International Service for Human Rights* atau *Indigenous People's Centre for Documentation, Research and Information*, yang dapat meliput pertemuan komite untuk anda dan mengirimkan kesimpulan dan rekomendasi komite melalui faks kepada anda. Alamat lengkap mereka terdapat dalam daftar LSM dan organisasi Internasional di Jenewa yang terlampir dalam lembar informasi ini. Anda juga dapat mencoba memperoleh kesimpulan-kesimpulan komite dari insititusi pemerintah yang bertanggung jawab mempersiapkan laporan pemerintah atau dari website HAM PBB. Namun, proses tersebut dapat memakan waktu lebih lama.

Kesimpulan awal komite yang menilai buruk kinerja negara mengenai HAM, dapat digunakan untuk mendapatkan perhatian media dan meningkatkan kesadaran publik. Karena itu, upaya untuk menyediakan informasi kepada media dan organisasi-organisasi HAM untuk menarik perhatian sebelum pembahasan laporan dimulai menjadi sangat penting. Sehingga, ketika komite mengambil kesimpulannya, mereka telah menyadari kekurangan dan kelemahan dari laporan pemerintah tersebut. Anda juga dapat membuat liputan di media setelah komite mengumumkan kesimpulan dan rekomendasinya, untuk mengangkat perhatian media atas masalah-masalah yang ada.

Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa kesimpulan dan rekomendasi badan kesepakatan tersebut digunakan sebagai bagian dari kampanye terus-menerus untuk menekan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah HAM yang ada. Fakta-fakta dari kondisi yang ada harus diketahui oleh para politisi dari berbagai partai di semua jenjang, para pegawai negeri, anggota legislatif dan profesi lainnya, organisasi-organisasi HAM dan media. Kegagalan pemerintah untuk menanggapi kesimpulan yang dihasilkan oleh komite juga harus dilaporkan kepada komite kesepakatan yang bersangkutan di Jenewa.